



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang:
- a. bahwa secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, Kabupaten Sintang memiliki potensi yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat dari ancaman atau bahaya bencana, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Sintang secara cepat, tepat, terencana, terkoordinasi, dan terpadu, dengan membentuk organisasi perangkat daerah yang handal dan berdaya guna;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing, Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
SINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah Kabupaten Sintang yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah pejabat yang memimpin dan menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi: kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sarana utama untuk normalisasi atau berjalan secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pascabencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
15. Rawan bencana adalah suatu karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD Kabupaten Sintang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) BPBD merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala BPBD

Pasal 7

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, serta dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
- (2) Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan BPBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Kepala BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Unsur Pengarah

Pasal 8

Unsur Pengarah BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 9

Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugasnya, Unsur Pengarah BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 11

- (1) Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.
- (2) Mekanisme penetapan anggota unsur pengarah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana

Pasal 12

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 13...

Pasal 13

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana

Pasal 15

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Kepala Pelaksana BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Rincian tugas dan fungsi Sekretaris, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 19

- (1) Pada BPBD dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Penetapan nama dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20...

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini pada BPBD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing baik keahlian maupun kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 23

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 24

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungannya.

Pasal 25

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 27

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural di Lingkungan BPBD ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Sekretaris BPBD merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (7) Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Pejabat yang telah dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, tetap menjabat dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya pelantikan Pejabat yang berdasarkan pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 22 Juli 2011

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 27 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2011 NOMOR 6

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
Kepala Bagian Hukum,

G.A. ANDERSON, SH., MM
PEMBINA
NIP. 19590617 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SINTANG

I. UMUM

Secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, Kabupaten Sintang memiliki potensi yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat dari ancaman atau bahaya bencana, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Sintang secara cepat, tepat, terencana, terkoordinasi, dan terpadu, dengan membentuk organisasi perangkat daerah yang handal dan berdaya guna. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembentukan suatu lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas menangani penanggulangan bencana baik pada tahapan prabencana, saat tanggap darurat maupun pascabencana di Kabupaten Sintang merupakan suatu kebutuhan daerah.

Ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menentukan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu, ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menentukan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Sehubungan...

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang ini memberikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sintang yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan wewenang BPBD Kabupaten Sintang dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan memperhatikan beban kerja, kemampuan keuangan, kebutuhan dan tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Sintang, maka BPBD Kabupaten Sintang dibentuk dengan klasifikasi B sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dituntut untuk dapat mengoptimalkan koordinasi, kerjasama, dan kemitraan yang baik dan saling mendukung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, maupun dengan instansi pemerintah lainnya, lembaga/organisasi, pihak swasta, masyarakat, dan/atau pihak-pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena sebagaimana diketahui penanggulangan bencana tidak mungkin dapat diselenggarakan sendiri oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, namun sangat membutuhkan peran aktif/keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7...

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24...

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 6


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 JULI 2011

TENTANG : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SINTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY